



**PUTUSAN**

**Nomor 263/Pdt.P/2015/PA.TI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu di Pendopo Kota Tual, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Irwan Tanarubun bin Abtadi Tanarubun, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pertamina Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Hafsa Tanarubun alias Hafsa Nuhuyanan binti Morda Nuhuyanan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pertamina Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 12 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 263/Pdt.P/2015/PA.TI pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan Nomor 263/Pdt.P/2015/PA.TI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pertamina Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Morda Nuhuyanan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Tamrin Nuhuyanan dan Marhan Nuhuyanan, dengan membaca Surat al Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan Pertamina, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai anak, masing-masing bernama :
  - 5.1 Abdul Faiyza Tanarubun bin Irwan Tanarubun, umur 6 tahun;
  - 5.2 Safitri Tanarubun binti Irwan Tanarubun, umur 2 tahun;
  - 5.3 Sri Wulanda Tanarubun binti Irwan Tanarubun, umur 8 bulan
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;-

---

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No 263/Pdt.P/2015/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, untuk mengurus Akta Nikah di KUA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Irwan Tanarubun bin Abtadi Tanarubun) dengan Pemohon II (Hafsa Tanarubun alias Hafsa Nuhyanan binti Morda Nuhyanan) yang dilaksanakan di Pertamina Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tanggal 2 Juni 2008;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;

Bahwa pada hari persidangan para Pemohon tidak hadir di persidangan ataupun mewakilkan kepada kuasanya yang sah, sekalipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan bertanggal 8 Desember 2015 dan alasan ketidakhadirannya di persidangan tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah;

---

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No 263/Pdt.P/2015/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, sekalipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah yang di benarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai ketidakhadiran para Pemohon dalam pemeriksaan perkara telah menunjukkan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam proses penyelesaian perkaranya, ketidak sungguhan para Pemohon sebagai pihak pengaju perkara dibuktikan adanya relaas panggilan bertanggal 8 Desember 2015, panggilan tersebut dinilai sebagai panggilan resmi dan patut bagi para Pemohon, sehingga dengan ketidakhadiran para Pemohon di persidangan proses beracara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 148 R.Bg yang menyebutkan bahwa *"Apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*, oleh karena para Pemohon tidak menghadiri persidangan sedangkan kepadanya telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut serta tidak ada alasan yang sah, maka permohonan para Pemohon harus digugurkan;

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No 263/Pdt.P/2015/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sehingga prinsip dasar dalam pemeriksaan perkara yakni sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pemeriksaan perkara dengan Nomor 263/Pdt.P/2015/PA.TI tanggal 16 Desember 2015 yang diajukan oleh para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 263/Pdt.P/2015/PA.TI., gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Awal 1437 Hijriyah** oleh **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI** Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 5 dari 4 Hal. Penetapan No 263/Pdt.P/2015/PA.TI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Hj. Jupia Ulath, S.H.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El**

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4.Redaksi	Rp.	5.000,-
5.Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 4 Hal. Penetapan No 263/Pdt.P/2015/PA.TI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)